



**P U T U S A N**

**Nomor 1005/Pdt.G/2017/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Via Ernawati**; NIK 6471056108750008, umur 42 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pupuk Utara V Blok G.6, RT. 076, Kelurahan/Desa Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili dan telah memberikan Kuasa kepada **F. Yanuar Siregar, SH., LL.M., I Gde Edi Budiputra, SH., MH., Diah Fitriani, SH., MH., dan Gita Sri Pramana, SH.**, para advokat/pengacara & konsultan hukum pada kantor hukum "*Fahmi Yanuar Siregar, SH., LL.M. & Associates*", beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 12 A Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagaimana dalam surat kuasa khusus tertanggal 27 November 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Nopember 2017 Reg No : 2424/Daf/2017, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

**I Putu Ananta Wijaya, SH.**; NIK 5171021802800004, umur 37 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ratna GG. II/2A, Pagan Kaja, Kelurahan/Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sekarang berada di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Kerobokan, Jalan

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No: 1005/Pdt.G/2017/PN Dps



Gunung Tangkuban Perahu, Kerobokan, Kuta,  
Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya  
mohon disebut sebagai :**Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat yang hadir di  
persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti yang sah menurut  
hukum dan saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan  
tertanggal 30 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 1005 /Pdt.G/2017/PN  
Dps tanggal 30 Nopember 2017 , mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2013, Penggugat berkehendak  
untuk melakukan pembelian atas sebidang tanah di daerah Bali.  
Kemudian Penggugat meminta bantuan Tergugat agar dapat  
dicarikan informasi apabila ada sebidang tanah yang akan dijual  
tersebut;
2. Bahwa kemudian, sekitar awal bulan November tahun 2013,  
Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa ada sebidang  
tanah milik teman Tergugat yang dijual, yang terletak di *Jalan  
Subak Dalem, daerah Gatot Subroto, Kota Denpasar, Provinsi Bali*,  
seluas 150 m<sup>2</sup>, dengan total harga keseluruhan sebesar Rp  
700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
3. Bahwa atas informasi Tergugat tersebut Penggugat  
menyepakatinya, oleh karena Tergugat menyatakan dan  
menekankan bahwa harga tanah tersebut merupakan yang harga  
jual paling murah, pembayarannya dapat dilakukan secara  
bertahap dan pemilik tanah adalah teman Tergugat;
4. Bahwa bersamaan dengan disampaikannya informasi oleh Tergugat  
atas tanah yang dijual tersebut, Tergugat juga menekankan pada  
Penggugat agar secepatnya dilakukan pembayaran sebagai uang  
muka/tanda jadi. Tergugat menekankan pula bahwa Tergugat akan  
mengurus proses jual beli termasuk sampai proses  
pensertipikatannya (untuk mewakili segala proses pengurusan

*Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No: 1005/Pdt.G/2017/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas tanah yang dijual tersebut, sampai dengan tanah tersebut dilakukan penandatanganan akta jual beli dihadapan Notari/PPAT);

5. Bahwa kemudian Penggugat menitipkan sejumlah uang kepada Tergugat dengan tujuan untuk pembayaran secara bertahap atas tanah yang dimaksud melalui transfer ke nomor rekening Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

1) Pada tanggal 18 November 2013 sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank Central Asia (bank BCA) Nomor 7725158335 atas nama I Putu Ananta Wijaya;

2) Pada tanggal 16 Februari 2013 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank BCA Nomor 7725158335 atas nama I Putu Ananta Wijaya;

3) Pada tanggal 19 Mei 2014 sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank BCA Nomor 7725158335 atas nama I Putu Ananta Wijaya;

6. Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2014, Penggugat datang ke Bali dengan tujuan untuk bertemu dengan Tergugat agar dapat diantarkan ke lokasi tanah yang telah dibelinya tersebut. Pada saat itu, Tergugat kembali meminta Penggugat untuk melakukan pembayaran tahap selanjutnya atas pembelian sebidang tanah tersebut;

7. Bahwa atas petunjuk dan permintaan Tergugat tersebut, Penggugat kembali melakukan pembayaran secara bertahap atas tanah yang dimaksud melalui transfer ke nomor rekening Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

1) Pada tanggal 29 September 2014 sejumlah Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank BCA Nomor 7725158335 atas nama I Putu Ananta Wijaya, berikut dengan transfer pula melalui anjungan tunai mandiri (ATM) Tergugat sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2) Pada tanggal 11 November 2014 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank BCA Nomor 7725158335 atas nama I Putu Ananta Wijaya;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No: 1005/Pdt.G/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada bulan Januari 2015 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank milik isteri Tergugat;
- 4) dan terakhir pada bulan Juli 2015 diberikan secara tunai dan langsung sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Tergugat;
8. Bahwa dengan demikian total jumlah uang yang sudah Penggugat lakukan (pembayaran secara bertahap atas tanah yang dimaksud melalui transfer ke nomor rekening Tergugat) kepada Tergugat untuk menyelesaikan pembelian dan pembayaran harga tanah tersebut adalah sebesar Rp 543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah), dengan rincian bahwa nilai harga tanah yang telah dibayarkan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) merupakan biaya untuk proses balik nama sertifikat atas tanah yang dijual tersebut;
9. Bahwa oleh karena Penggugat sudah memenuhi kewajiban hukumnya, karena telah melakukan pembayaran lebih dari 50 % yaitu sebesar Rp 543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah), Penggugat bermaksud untuk *menyengker* (memagari) maupun *mengurug* sebidang tanah dimaksud, akan tetapi hal ini tidak diizinkan oleh Tergugat dengan alasan agar kewajiban Penggugat diselesaikan terlebih dahulu;
10. Bahwa karena tidak diizinkan oleh Tergugat, Penggugat berkehendak untuk bertemu langsung dengan pemilik atas tanah yang dimaksud dengan tujuan untuk meminta izin secara langsung dengan pemiliknya maupun untuk melunasi kekurangan pembayaran, akan tetapi hal ini juga tetap dicegah oleh Tergugat dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal;
11. Bahwa oleh karena Penggugat mulai curiga atas alasan-alasan Tergugat tersebut hingga akhirnya pada bulan Oktober tahun 2015, Penggugat mendesak Tergugat untuk berterus terang mengenai pembelian dan pembayaran yang telah dilakukan Penggugat melalui Tergugat tersebut;
12. Bahwa Tergugat lalu menyatakan dan mengakui dengan kesadarannya bahwa pembelian dan pembayaran atas tanah yang dimaksud tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat, dan uang Penggugat telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No: 1005/Pdt.G/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat dan Penggugat meminta pertanggungjawaban Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp 543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah), dan Tergugat menyanggupi untuk mengembalikannya pada akhir bulan Juli tahun 2016;
14. Bahwa Penggugat telah melakukan teguran-teguran kepada Tergugat agar memenuhi janjinya, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya dan Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya sampai dengan saat ini;
15. Bahwa karena tidak ada itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban hukumnya tersebut, maka Penggugat melaporkan secara pidana tindakan dan perbuatan Tergugat kepada pihak kepolisian karena diduga ada unsur tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan, yang kemudian diproses hukum (saat ini Tergugat sedang menjalani proses pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kerobokan (narapidana)) sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 740/Pid.B/2017/Pn.Dps, tertanggal 19 Oktober 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - 1) Menyatakan terdakwa I **Putu Ananta Wijaya, SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
  - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Putu Ananta Wijaya, SH** berupa pidana penjara selama 8 (delapan ) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani;
  - 3) Menyatakan barang bukti berupa:
    - 9 (sembilan) lembar *fotocopy* buku tabungan atas nama I Putu Ananta Wijaya, SH, yang telah dilegalisir;
    - 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti transfer bank Mandiri tertanggal 18 November 2013 pengirim atas nama Via Ernawati kepada penerima atas nama I Putu Ananta Wijaya dengan nomor rekening 7725158335, BCA Denpasar sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang telah dilegalisir;
    - 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti transfer bank Mandiri tertanggal 16 Februari 2013 pengirim atas nama Via Ernawati kepada penerima atas nama I Putu Ananta Wijaya dengan

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No: 1005/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 7725158335, BCA Denpasar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti transfer bank Mandiri tertanggal 29 September 2014 pengirim atas nama Via Ernawati kepada penerima atas nama I Putu Ananta Wijaya dengan nomor rekening 7725158335, BCA Denpasar sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti transfer bank Mandiri tertanggal 11 November 2014 pengirim atas nama Via Ernawati kepada penerima atas nama I Putu Ananta Wijaya dengan nomor rekening 7725158335, BCA Denpasar sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang telah dilegalisir;
- Surat pernyataan dari Siti Tusrikah yang menyatakan bahwa benar Siti Tusrikah yang menyetor tunai uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 12 (dua belas) lembar mutasi rekening tahapan nasabah I Putu Ananta Wijaya, SH nomor rekening 7725158335 dari periode November 2013, Desember 2013, Mei 2014, September 2014, November 2014 dan Januari 2015;
- 1 (satu) lembar *inquiry* saldo I Putu Ananta Wijaya, SH nomor rekening 7725158335 dari sebesar Rp 24.038,51;
- Mutasi rekening I Putu Ananta Wijaya, SH dengan nomor rekening 7725158335 bulan September 2015;
- Mutasi rekening I Putu Ananta Wijaya, SH dengan nomor rekening 7725158335 bulan Oktober 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4) Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

16. Bahwa karenanya adalah menjadi hak Penggugat untuk menuntutnya kembali uang tersebut secara perdata, dan merupakan fakta hukum bahwa Tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang milik Penggugat dan untuk membayar seluruh kerugian kepada Penggugat;
17. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian dan sudah sewajarnya Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No: 1005/Pdt.G/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa kerugian sebagaimana dimaksud tersebut adalah sebesar Rp 1.043.000.000,- (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Kerugian materiil Tergugat, akibat uang Tergugat yang semestinya digunakan untuk pembelian dan pembayaran sebidang tanah, untuk proses jual beli dan proses pensertipikatan, digunakan untuk kepentingan pribadi Penggugat sebesar Rp 543.000.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah);
  - 2) Kerugian immateriil akibat nama baik (*good will*) Penggugat yang apabila dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
19. Bahwa gugatan ini diajukan cukup beralasan dan dengan disertai bukti-bukti yang otentik yaitu didasarkan pada bukti turunan salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 740/Pid.B/2017/Pn.Dps, tertanggal 19 Oktober 2017 (*in kracht van gewijsde*), maka sesuai dengan **Pasal 180 HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000**, segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan/dilaksanakan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum (*verzet*, *banding*, dan *kasasi*) dari Tergugat;
20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan maka sesuai dengan **Pasal 196 HIR/208 RBg dan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)** serta **Pasal 1132 KUH Perdata**, maka perlu adanya penyitaan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat yang berupa sebidang tanah dan sebuah bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di *Jalan Ratna GG. II/2A, Pagan Kaja, Kelurahan/Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali*, dengan batas-batas sebagai berikut:
- |                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| sebelah utara   | : tanah milik I Nyoman Nurwinaya; |
| sebelah timur   | : gang;                           |
| sebelah selatan | : gang;                           |
| sebelah barat   | : tanah milik I Nengah Talan.     |
21. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 225 HIR/259 RBg**, kami mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No: 1005/Pdt.G/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa/dwangsom kepada kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

22. Bahwa demi keadilan, kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak Penggugat, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa, mengadili dan kemudian memutus perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan/atau majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 1.043.000.000,- (*satu milyar empat puluh tiga juta rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Kerugian materiil Tergugat, akibat uang Tergugat yang semestinya digunakan untuk pembelian dan pembayaran sebidang tanah, untuk proses jual beli dan proses pensertipikatan, digunakan untuk kepentingan pribadi Penggugat sebesar Rp 543.000.000,- (*lima ratus empat puluh tiga juta rupiah*);
  - 2) Kerugian immateriil akibat nama baik (*good will*) Penggugat yang apabila dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
4. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*verzet*, banding dan kasasi maupun dari Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserve-toir beslag*) terhadap barang milik Tergugat berupa sebidang tanah dan sebuah bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di *Jalan Ratna GG. II/2A, Pagan Kaja, Kelurahan/Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali*, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara : tanah milik I Nyoman Nurwinaya;

sebelah timur : gang;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No: 1005/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah selatan : gang;

sebelah barat : tanah milik I Nengah Talan.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan/atau majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya F.YANUAR SIREGAR,S.H., LL.M, I GDE EDI BUDIPUTRA,S.H.,M.H. DIAH BUDI PUTRA,S.H., M.H. dan GITA SRI PRAMANA,S.H. sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk datang mewakilnya hadir di persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar bernama: I Gusti Ngurah Putu Budiarsa, sesuai relaas panggilan tanggal 7 Desember 2017, tanggal 14 Desember 2017, tanggal 21 Desember 2017, dan keempat kalinya, tanggal 28 Desember 2017,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain yang sah untuk mewakilnya hadir menghadap di persidangan sehingga dalam perkara *a quo* tidak bisa dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang telah diajukannya, Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya yaitu di halaman 5,nomor 2, disebutkan 10 ( sepuluh) bulan menjadi 8 (delapan) bulan dan selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No: 1005/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 5171042002/ SURKET/02/021017/002 , Nik 6471056108750008 atas nama Via Ernawati, Tertanggal 18 Februari 2013, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda penduduk ( KTP) NIK 5171021802800004 atas nama I Putu Ananta Wijaya, S.H, tertanggal 14 Oktober 2013 , diberi tanda P-2;
3. Foto copy Bukti Transper sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 18 Nopember 2013 , diberi tanda P-3;
4. Foto copy Bukti Transper sejumlah Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah), tertanggal 16 Februari 2013 , diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan dari Siti Tusrikah, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Bukti Tarnsfer sejumlah Rp. 46.000.000,- ( empat puluh enam juta rupiah), tertanggal 29 September 2014 , diberi tanda P-6;
7. Foto copy Bukti Transfer sejumlah Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah, tertanggal 11 November 2014 diberi tanda P-7;
8. Foto copy Buku Tabungan rekening Bank BCA Nomor 7725158335 atas nama I Putu Ananta Wijaya, S.H. diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Print out rekening tahapan ( periode belan Januari ) nomor 06690348932 atas nama Eka Fadmawati, di beri tanda P-9;
- 10.Foto Copy Surat pernyataan dari Eka Fatmawati, tertanggal 4 Agustus 2016 , di beri tanda P-10 ;
- 11.Foto Copy Surat Pernyataan dari Sukaji, tertanggal 4 Agustus 2016 , di beri tanda P-11;
- 12 Foto copy Salinan Putusan Nomor 740/Pid.B/2017/PN Dps tertanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy Print foto lokasi tanah yang diperjanjikan oleh tergugat , yang diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy Print Foto sebidang tanah dan bangunan yang dimohonkan sita jaminan ( conservatoir beslag ) di beri tanda P-14

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-14 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai bukti di persidangan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Februari 2017;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No: 1005/Pdt.G/2017/PN Dps



Menimbang, bahwa dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar bernama: I Gusti Ngurah Putu Budiarsa , sesuai Risalah Panggilan Sidang tanggal 7 Desember 2017 untuk menghadiri sidang tanggal 14 Desember 2017, tanggal 21 Desember 2017 dan Risalah Panggilan Sidang tanggal 28 Desember 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Panggilan Sidang yang telah dijalankan secara patut tersebut Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah ke persidangan, sehingga Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada pokoknya ialah :

- Bahwa Penggugat meminta batuan kepada Tergugat untuk membeli tanah di Bali, dan pada tahun 2013 ada tanah yang dijual seluas 150 (seratus lima puluh) meter persegi yang terletak di jalan Subak Dalem, daerah Gatot Subroto Kota Denpasar dengan harga keseluruhan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran tanah tersebut Penggugat secara bertahap melakukan transfer ke rekening BCA milik Tergugat antara bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Januari 2015, dan terakhir pada bulan Juli 2015 diberikan langsung secara tunai hingga jumlah total yang Tergugat terima dari Penggugat adalah Rp 543.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah);

*Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No: 1005/Pdt.G/2017/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata uang yang Penggugat berikan kepada Tergugat tersebut ternyata telah habis dipergunakan sendiri oleh Tergugat, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi karena melakukan tindak pidana penggelapan, dan atas perbuatannya itu Tergugat telah dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan);
- Bahwa karena Tergugat telah menggunakan uang Penggugat untuk kepentingannya sendiri bukannya dipergunakan untuk membayar tanah yang Penggugat beli, maka jelas Tergugat telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir selama pemeriksaan perkara dan dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan lebih jauh dalil gugatan Penggugat apakah dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti bertanda P-1 yang berupa Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, membuktikan bahwa Penggugat NIA ERNAWATI benar terdata dalam database Kependudukan Kota Denpasar, dan bukti bertanda P-2 yang berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I Putu Ananta Wijaya, S.H. membuktikan bahwa Tergugat benar adalah penduduk Kota Denpasar yang beralamat di Jalan Ratna Gg II/2A Denpasar, Desa Sumerta Kauh Kecamatan Denpasar Timur;
- Bahwa bukti bertanda P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama, bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa benar Tergugat telah mengirimkan uang secara bertahap kepada Tergugat yang ditransfer ke rekening BCA KCP Renon milik Tergugat, dan dana yang diberikan secara tunai hingga total berjumlah Rp 543.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang rencananya digunakan untuk

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No: 1005/Pdt.G/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus jual beli atas sebidang tanah di daerah Gatot Subroto Tengah Jalan Subak Dalem, yang harganya disepakati Rp 700.000.00,00 (tujuh ratus jua rupiah);

- Bahwa bukti bertanda P-12 yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 740/Pid.B/2017/PN Dps membuktikan bahwa Tergugat I Putu Ananta Wijaya, SH telah terbukti menggunakan uang yang telah diterimanya dari Penggugat yang semestinya untuk pembelian tanah, ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat sendiri, hingga Tergugat dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa bukti beranda P-13 hanya berupa photo-photo yang tidak disertai dengan dokumen pendukung, sehingga terhadap photo-photo tersebut Majelis Hakim menilai tidaklah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di atas telah diperoleh fakta-fakta yaitu benar Tergugat telah menerima uang dari Penggugat yang dikirimkan secara bertahap hingga berjumlah total Rp 543.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang semula uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli tanah di daerah Gatot Subroto Tengah Jalan Subak Dalem, namun uang yang Tergugat telah terima dari Penggugat tersebut ternyata Tergugat pergunakan untuk kepentingannya sendiri, sehingga terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan angka 3 yang menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat berjumlah Rp 1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah, dengan rincian kerugian materiil berjumlah Rp 543.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti secara riil menerima dan menggunakan uang milik Penggugat sejumlah Rp 543.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya, maka tuntutan ini beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan menyangkut tentang tuntutan pembayaran kerugian immateriil, Penggugat tidak pernah membuktikan kerugian immateriil tersebut di persidangan, dan juga Tergugat telah menjalani pidana penjara atas perbuatannya yang menggelapkan uang milik Penggugat,

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No: 1005/Pdt.G/2017/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tuntutan pembayaran kerugian immateriil ini tidaklah berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak, dan tuntutan Penggugat hanya dapat dikabulkan sejumlah kerugian materiil saja yang riil diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat yang menuntut agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi oleh karena syarat-syarat untuk itu tidak terpenuhi, maka tuntutan tersebut tidaklah dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum gugatan Penggugat angka 5 yang meminta agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Ratna Gg. II/2A Pagan Kaja, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah milik I Nyoman Nurwinaya;
- Sebelah timur : gang;
- Sebelah selatan : gang;
- Sebelah barat : tanah milik I Nengah Talan;

oleh karena selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Makelis Hakim tidak pernah melakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat tersebut, maka tuntutan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang menuntut agar Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini sebagaimana petitum gugatan angka 6, oleh karena dalam perkara ini adalah menyangkut pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat angka 7 agar menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini, oleh karena terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka tuntutan ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh walaupun gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek, namun karena Tergugat berada di pihak yang dikalahkan maka kepada tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No: 1005/Pdt.G/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang yang semestinya dipergunakan untuk pembayaran atas pembelian sebidang tanah, yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Tergugat kepada Penggugat berjumlah Rp 543.000.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.001.000,- ( satu juta seribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, oleh kami I Ketut Tirta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., M.H., dan Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1005/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 4 Desember 2017 putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No: 1005/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	:	Rp	40.000,-
- Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	:	Rp.	725.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
j u m l a h	:	Rp.	1.001.000,-

( satu juta seribu rupiah ) ;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No: 1005/Pdt.G/2017/PN Dps

